SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

USAHA PERTANIAN SAYURAN HIDROPONIK

Nomor: 01-TF/CityFarm/XII/2018

Pada hari ini, Selasa tanggal delapan belas bulan Desember, tahun dua ribu delapan belas (18 Desember 2018) bertempat di Kota Jakarta, telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara :

Nama : Andi Setiawan, SE

No KTP : 3509210304890002

Alamat : Jalan Iskandar Muda No 105, Jakarta Pusat

Bertindak atas nama pribadi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Agus Prambudi, SP

No KTP : 33509210709840003

Alamat : Perumahan Bumi Asih Blok A No 5, Tebet, Jakarta

Bertindak atas nama pribadi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA adalah pribadi yang bermaksud untuk berinvestasi kepada PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA adalah pengusaha hidroponik yang mempunyai jaringan pemasok dan pembeli. PIHAK KEDUA mempunyai merk dagang City Farm.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini mengikat suatu perjanjian kerjasama dengan kondisi sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama usaha trading sayuran hidroponik.

PASAL 2

OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian kerjasama ini adalah berupa pengelolaan permodalan untuk pemasaran sayuran hidroponik.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah:

PARA PIHAK sepakat bahwa dalam kerjasama ini membagi kewajiban, dimana PIHAK PERTAMA menyediakan permodalan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dan PIHAK KEDUA akan mengoptimalkan kemampuan, pengalaman dan jaringan usaha untuk mengelola modal yang ada untuk menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak yang bekerja sama.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

1. Menyediakan dana sebesar 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pengelolaan usaha.
2. Memberikan kewenangan kepada pihak kedua untuk mengatur pembiayaan budidaya dan pemasaran tomat dan sayuran lainnya.

PIHAK PERTAMA berhak :

1. Menerima bagi hasil setara 2,5 % (dua koma lima persen) dari total modal yaitu sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

1. Melakukan pengelolaan modal untuk budidaya dan pemasaran sayuran hidroponik
2. Mentransfer bagi hasil kepada PIHAK PERTAMA setiap tanggal 5, yang dimulai sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai perjanjian ini berakhir.
3. Mengembalikan total modal dari PIHAK PERTAMA (Rp 50.000.000,00) pada saat perjanjian ini berakhir

PIHAK KEDUA berhak :

1. Mendapat kewenangan untuk mengatur biaya operasional.
2. Menerima keuntungan dari pengelolaan budidaya dan pemasaran sayuran hidroponik

PASAL 5

PELAKSANAAN

Dana disiapkan oleh PIHAK PERTAMA

Dana dikeluarkan sesuai dengan keperluan PIHAK KEDUA untuk pemasaran dan biaya operasional lainnya

PASAL 6

BAGI HASIL

PIHAK PERTAMA mendapatkan bagi hasil sebesar 2,5 % dari total modal.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021.

PASAL 8

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir bilamana :

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
2. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerjasama ini.
3. Force Majeur yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 9

PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

PASAL 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar niat baik.
2. Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
3. Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan PARA PIHAK.
4. PARAH PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan ini, kecuali bila dinyatakan untuk dibuka berdasarkan hukum yang berlaku.

PASAL 11

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK.

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama.

Jakarta, 18 Desember 2018

|  |  |
| --- | --- |
| PIHAK PERTAMA  (Andi Setiawan, SE) | PIHAK KEDUA  (Agus Prambudi, SP) |

Saksi-saksi:

1. Sri Handayani
2. Eko Haryono
3. Indra Gunawan